

POLICY BRIEF



SPKS

Serikat Petani Kelapa Sawit

PELIBATAN PETANI SWADAYA DALAM RANTAI PASOK BIODIESEL UNTUK ENERGI BERKELANJUTAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI KECIL



PESAN UTAMA

1. Program B30 yang ada saat ini belum menempatkan petani swadaya sebagai pelaku rantai pasok bahan baku biodiesel, sehingga petani swadaya tidak ikut menikmati nilai tambah ekonomi atas pemanfaatan CPO sebagai bahan baku biodiesel.





2. Alokasi pemanfaatan dana pungutan sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan yang diperuntukkan bagi pengembangan skala usaha dan peningkatan sumber daya manusia petani swadaya perlu ditingkatkan.

3. Agar prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) bisa terwujud maka Tata kelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit perlu memasukkan unsur keterwakilan petani swadaya/perkebunan rakyat, khususnya pada pengambil kebijakan di level dewan pengarah dan dewan pengawas yang mana terdapat konflik kepentingan karena terdapat beberapa konglomerats sawit dan biodiesel duduk di dalamnya. Badan ini dinilai kropos tanpa akuntabilitas dan transparansi.

4. Program B30, harus ada peta jalan yang pasti sebelum melangkah ke B40 dengan memastikan semua pelaku usaha untuk menerima buah petani kelapa sawit swadaya dengan cara membangun kemitraan yang adil dan setara dan dilakukan secara bertahap sebesar 10 atau 20 persen bahan baku petani dari kuota biodiesel tahunan.





PENDAHULUAN

Pemerintah sudah menjalankan program biodiesel yang bersumber dari kelapa sawit. Program ini sebagai bagian dari program Energi Baru Terbarukan di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Berawal mula dari pembentukan badan pengelola dana perkebunan untuk mendukung program biodiesel, program ini terus melaju kencang. Dimulai dari B20 dan saat ini B30, pemerintah terus berancang-ancang untuk melaju ke B40.

Sebelumnya, Untuk melangkah ke B30 pemerintah memperbesar suntikan dana melalui pungutan ekspor *crude palm oil* sebesar 50 USD dan akibat krisis global karena pandemic covid-19 dan membuat harga minyak dunia turun, pemerintah dan dana di BPDP-KS semakin berat untuk membiayai jalannya program biodiesel. Kemudian, kementerian keuangan menaikkan pungutan menjadi 55 USD/ton CPO.

Presiden Joko Widodo, berkali-kali dalam berbagai kesempatan ingin mendorong hingga B50. Ekonomi nasional yang melambat dan bahkan turun, membuat program ini mentok di B30. Kementerian keuangan kemudian merubah kembali keputusan pungutan dana sawit dengan kembali menaikkan pajak ekspor dengan menyesuaikan harga CPO global melalui peraturan Menteri Keuangan no 191/PMK.05/2020 tentang perubahan atas PMK no 57/PMK.05/2020 tentang tarif layanan badan layanan umum BPDP-KS pada Kementerian Keuangan.



Dalam peraturan Menteri Keuangan tersebut mengatur pungutan disesuaikan dengan harga CPO (*Crude Palm Oil*).

- Jika harga CPO di bawah atau sama dengan US\$ 670/ ton maka pungutan sebesar US\$ 55/ton,
- Jika di atas US\$ 670 s.d. US\$ 695/ ton maka pungutan sebesar US\$ 60/ton.
- Jika harga CPO di atas US\$ 695 sampai dengan US\$ 720 maka pungutan sebesar US\$ 75/ton
- Jika harga CPO di atas US\$ 720 sampai dengan US\$ 745 maka pungutan sebesar US\$ 90/ton
- Jika harga CPO di atas US\$ 745 sampai dengan US\$ 770 maka pungutan sebesar US\$ 105/ton
- Jika harga CPO di atas US\$ 770 sampai dengan US\$ 795 maka pungutan sebesar US\$ 120/ton
- Jika harga CPO di atas US\$ 795 sampai dengan US\$ 820 maka pungutan sebesar US\$ 135/ton
- Jika harga CPO di atas US\$ 820 sampai dengan US\$ 845 maka pungutan sebesar US\$ 150/ton
- Jika harga CPO di atas US\$ 845 sampai dengan US\$ 870 maka pungutan sebesar US\$ 165/ ton
- Jika harga CPO di atas US\$ 870 sampai dengan US\$ 895 maka pungutan sebesar US\$ 180/ton
- Jika harga CPO di atas US\$ 895 sampai dengan US\$ 920 maka pungutan sebesar US\$ 195/ton



- Jika harga CPO di atas US\$ 920 sampai dengan US\$ 945 maka pungutan sebesar US\$ 210/ton
- Jika harga CPO di atas US\$ 945 sampai dengan US\$ 970 maka pungutan sebesar US\$ 225/ton
- Jika harga CPO di atas US\$ 970 sampai dengan US\$ 995 maka pungutan sebesar US\$ 240/ton
- Jika Harga CPO di atas US\$ 995 maka pungutan sebesar US\$ 255

Peraturan perubahan pungutan CPO ini muncul di tengah *pandemic* covid-19. Selain itu, peraturan ini tidak dikonsultasikan terlebih dahulu sebelum dilegalisasikan kepada semua pemangku kepentingan yang ada. Peraturan ini terkesan dipaksakan dan di analisis untuk menyokong pendanaan B40.

Selain peraturan kementerian keuangan, terdapat juga peraturan ESDM no 111 K/10 /MEM/2020 tentang Penetapan bahan bakar nabati jenis biodiesel. Aturan ini belum mengintegrasikan petani kelapa sawit dalam rantai pasok industri biodiesel.





PEMBAHASAN

1. Perubahan Peraturan kementerian keuangan tentang pungutan ekspor CPO, berdasarkan harga CPO merugikan petani kelapa sawit. Sebab, petani tidak akan bisa menikmati harga TBS yang lebih baik. Berdampak kepada petani kelapa sawit, dipicu oleh pengurangan harga CPO yang menjadi acuan penghitungan harga Tandan Buah Sawit petani akibat pungutan.

Harga CPO pada minggu ke dua Desember 2020 sebesar US\$ 847.14/ ton. Dengan harga CPO ini, jika di simulasikan dengan kebijakan kementerian keuangan maka potongan BPDP-KS sebesar US\$ 165/ton CPO. Dengan begitu, maka secara langsung terdapat pengurangan TBS di tingkat petani swadaya sebab pungutan itu berdampak langsung pada pengurangan harga CPO.

SPKS melakukan analisis pada pemberlakuan pungutan CPO pada harga US\$ 847.14/ton pada harga TBS petani kelapa sawit. Diperoleh, dengan pungutan sebesar US\$ 165/ton CPO maka pengurangan harga TBS di tingkat petani kelapa sawit sebesar Rp. 409/kg TBS para petani sawit.

Dampak pungutan CPO tersebut tidak saja dirasakan oleh petani plasma tapi juga oleh para petani swadaya. Pantauan yang dilakukan oleh SPKS pada bulan Desember 2020, harga TBS petani plasma pada usia tanaman 10-20 tahun berkisar Rp. 1800-1829/ kg TBS. Sementara harga di tingkat petani swadaya berkisar Rp. 900 – 1200/Kg TBS.



Kesenjangan harga TBS antara petani plasma dan petani swadaya ini disebabkan rantai pasok petani swadaya tidak langsung terhubung dengan pabrik kelapa sawit milik perusahaan. Mayoritas mereka memasok bahan bakunya kepada tengkulak.

Semestinya harga TBS petani dengan harga CPO sebesar US\$ 847,14 bisa lebih tinggi dibandingkan saat ini dan margin yang diambil oleh tengkulak bisa lebih sedikit dan menguntungkan petani swadaya. Jika tanpa pungutan sawit, Harga yang seharusnya bagi petani sawit saat ini berkisar antara Rp. 2200/kg TBS bagi petani plasma.

2. Dalam badan pengelola dana perkebunan, terdapat konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan untuk alokasi dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Konflik kepentingan ini dipicu oleh hadirnya para pemilik industri biodiesel yang juga memiliki konsesi perkebunan skala besar dalam komite dewan pengarah dan dewan pengawas Badan Pengelola Dana Sawit. Dampaknya, pada distribusi dana. Terlepas dari program B30 yang merupakan program prioritas pemerintah, kehadiran para konglomerat itu semakin meyakinkan publik bahwa mereka berkontribusi besar dana sawit kembali kepada industri mereka. Akibat langsungnya adalah petani kelapa sawit tidak memperoleh pemberdayaan seperti peremajaan kelapa sawit bagi petani swadaya dan penguatan kapasitas petani kelapa sawit.



3. Belum ada koperasi atau kelembagaan petani kelapa sawit di Indonesia sebagai pemasok atau bermitra langsung dengan perusahaan kelapa sawit yang memasok biodiesel ataupun industri biodiesel yang memiliki kebun sawit di tingkat daerah. Ini menunjukkan, kehadiran *domestic market* melalui B30 belum memberikan dampak nyata bagi perbaikan tata kelola sawit di tingkat petani swadaya yang telah bertahun-tahun menjual hasil produksinya ke tengkulak dengan harga yang rendah. Padahal jika Industri Biodiesel dapat bekerjasama langsung dengan para petani swadaya, akan meningkatkan *income* mereka sebesar 30%, dikarenakan margin harga antara tengkulak dan harga penetapan pemerintah berbeda.
4. Kebijakan pemerintah di sektor Biodiesel Indonesia belum jelas *roadmap*nya untuk pelibatan petani kelapa sawit. Dalam kebijakan ESDM tentang energi baru terbarukan dari kelapa sawit, tidak memberikan kepastian untuk merubah nasib para petani swadaya. Dengan tidak adanya kepastian kebijakan itu, telah membuat bahan baku yang dikelola oleh industri biodiesel mengabaikan rantai pasok petani dan lebih memprioritaskan bahan baku dari mitra-mitra strategisnya dari perusahaan lain. Itulah sebabnya, program biodiesel ini hanya menguntungkan sektor perusahaan perkebunan, bukan petani swadaya. Jika melihat lebih dalam lagi, tidak ada indikator yang jelas bagi perusahaan pemasok bahan baku yang mengalir ke industri biodiesel sebab tidak ada standar keberlanjutan, sosial dan peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan dalam aturan-aturan di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.





USULAN PERUBAHAN KEBIJAKAN



1. Perlu adanya kebijakan penataan tata niaga CPO sebagai bahan baku biodiesel yang menempatkan petani swadaya sebagai pelaku rantai pasok CPO dalam skema tata niaga biodiesel.
2. Perlu adanya kebijakan/regulasi yang mewajibkan pabrik kelapa sawit untuk memberikan alokasi pasokan TBS nya kepada petani swadaya melalui kelembagaan petani.
3. Perlu ada kebijakan/regulasi bahwa BU BBN yang boleh mengikuti lelang pengadaan biodiesel pemerintah adalah BU BBN yang membeli CPO dari PKS yang bermitra dengan petani swadaya.
4. Perlu ada kebijakan/regulasi yang membakukan penyelenggaraan program kemitraan PKS dengan petani swadaya harus berbasis karakteristik usaha petani swadaya.

